

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: 28 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang

- : a. bahwa dalam melaksanakan Keputusan Sekretaris
 Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun
 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung
 Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu
 mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia
 Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan seleksi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (PPK) Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan :

Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 195/SDM.02-SD/33/2023 Perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU

Menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

KETIGA

Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto Pada tanggal : 1 April 2023

SEKRETARIAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS,

SWORO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 28 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	ENJANG YUNIDAR	PEREMPUAN	LUMBIR
2	ERIKA FIDIARINI	PEREMPUAN	LUMBIR
3	ROSIKA TIFFANI	PEREMPUAN	WANGON
4	LISTIANE PUTRI	PEREMPUAN	WANGON
5	ABDUL CHAMID	LAKI-LAKI	JATILAWANG
6	FATMAYANA IKAPUTRI	PEREMPUAN	RAWALO
7	UMU SAFIKOH	PEREMPUAN	RAWALO
8	ALFIATUN HANIFAH	PEREMPUAN	KEBASEN
9	SYIFA NUR CHOFIFAH	PEREMPUAN	KEBASEN
10	MONICA FIFI DIAN LESTARI	PEREMPUAN	KEMRANJEN
11	FATHIN CAHYA BAETI	PEREMPUAN	KEMRANJEN
12	IDHAR FAOJI	LAKI-LAKI	SUMPIUH
13	ACHMAD SHIDIQ	LAKI-LAKI	SUMPIUH
14	NUR SALIM	LAKI-LAKI	TAMBAK
15	WAHYUDI SETYAWAN	LAKI-LAKI	TAMBAK
16	RIZAL AHMADI	LAKI-LAKI	SOMAGEDE
17	DWI SETIANINGSIH	PEREMPUAN	SOMAGEDE
18	TITI MARYATI HANDAYANI	PEREMPUAN	KALIBAGOR
19	ELFA JUNIAR FELICIA T	PEREMPUAN	KALIBAGOR
20	INDAH WIDYASTUTI	PEREMPUAN	BANYUMAS
21	NASTITI RAHAYU	PEREMPUAN	BANYUMAS
22	VAISAL MA'MUN AMRULLOH	LAKI-LAKI	PATIKRAJA

23	HESTI ILMA RAHAYU	PEREMPUAN	PATIKRAJA
24	NUR HAYATI FEBRIYANI	PEREMPUAN	PURWOJATI
25	KISWO TRIYONO	LAKI-LAKI	PURWOJATI
26	LISA YANUAR MAHARANI	PEREMPUAN	AJIBARANG
27	IBNU FAJRI	LAKI-LAKI	AJIBARANG
28	ARI SANTOSA	LAKI-LAKI	GUMELAR
29	DWI HARI WIBOWO	LAKI-LAKI	GUMELAR
30	BINTANG LYANDI AWAN ADI NUGROHO	LAKI-LAKI	PEKUNCEN
31	GITA FE ERARINI ANGELIN	PEREMPUAN	PEKUNCEN
32	ZAGHROTUNNISA NURUL AZIZAH	PEREMPUAN	CILONGOK
33	MUHAIMIN YAHYA ZAIN	LAKI-LAKI	CILONGOK
34	HAMZAH	LAKI-LAKI	KARANGLEWAS
35	ANDINI FEBRIANA	PEREMPUAN	KARANGLEWAS
36	MOCHAMAD IKBAL	LAKI-LAKI	SOKARAJA
37	TIVANA SURI	PEREMPUAN	SOKARAJA
38	MUKHAMAD MAKHFUD SIDIK	LAKI-LAKI	KEMBARAN
39	ACHMAD FAUZAN	LAKI-LAKI	KEMBARAN
40	DODI SETIAWAN	LAKI-LAKI	SUMBANG
41	ARINA GILANG PERMATASARI	PEREMPUAN	SUMBANG
42	BILLY DORA PRASETYOAJI	LAKI-LAKI	BATURRADEN
43	SINTA KRISGIANTI PUTRI	PEREMPUAN	BATURRADEN
44	ROBI' MAR ATUL HIKMAH	PEREMPUAN	KEDUNGBANTENG
45	HANIFAH PUSPANINGTYAS	PEREMPUAN	KEDUNGBANTENG
46	VERINA LARAS ADI PAWESTRI	PEREMPUAN	PURWOKERTO SELATAN
47	RESI BUMI	LAKI-LAKI	PURWOKERTO SELATAN
48	LAILI FITRIANI	PEREMPUAN	PURWOKERTO BARAT
49	ALDIRA SELSA MAULIDA	PEREMPUAN	PURWOKERTO BARAT
50	MIFTAQUL HUDA	LAKI-LAKI	PURWOKERTO TIMUR
51	DWIANA KUSUMA MAHAYATI	PEREMPUAN	PURWOKERTO TIMUR
52	DIKI RINANDI	LAKI-LAKI	PURWOKERTO UTARA

Ditetapkan di : Purwokerto Pada tanggal : 1 April 2023

SEKRETARIAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS,

KASWORO